



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal asal di , Kota Samarinda, sekarang di Kapolres Tenggarong, Jalan Waltermonginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 01 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 01 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 02 September 1992 M, yang dicatat oleh Pegawai

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/03/IX/1992 tanggal 02 September 1992;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Penggugat di Desa BATUq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara selama 15 tahun dan terakhir di rumah orangtua Penggugat di Perum. Handil Kopi Kota Samarinda selama 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 23 Februari 1999
- b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 21 April 1996

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat adalah pemakai narkoba jenis obat Pil Doble L, Penggugat ketahui berawal dari pemberitahuan anak pertama Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat adalah pemakai, dan Penggugat melihat sikap Tergugat seperti dalam keadaan diam dan selalu menyendiri, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya kalau Tergugat benar adalah pemakai barang terlarang tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, padahal Penggugat sudah memberi kesempatan dan Tergugat mau bertaubat akan tetapi masih saja mengulangi, sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2016, dan sejak itu

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 September tahun 1992;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di selama 7 tahun, kemudian pindah ke Hulu Kecamatan Muara Muntai selama 15 tahun, dan terakhir tinggal di Handil Kopi Sambutan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang;
4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba jenis sabu dan doble L, namun sejak 10 bulan yang lalu Tergugat sudah benar-benar tidak pernah memakai lagi bahkan sebaliknya Penggugat yang meminta belikan obat dan minum-minuman keras setelah itu Penggugat meminumnya sampai mabuk. Hal ini dilakukan Penggugat beberapa hari sebelum Penggugat mendaftarkan perkara ini;
5. Bahwa, benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan sejak bulan September 2016 dan sejak itu tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, Penggugat mengajukan replik yang pokoknya membenarkan jawaban Tergugat dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 634/03/IX/1992 tanggal 2 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Asli Surat Pemberitahuan Penangkapan tersangka a.n. Gunawan bin Asmuni Enar Nomor: B/04/III/2018/Reskrim tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Sektor Muara Muntai, bermeterai cukup, bukti P.2;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



3. Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/III/2018/Reskrim a.n. Gunawan bin Asmuni Enar yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Sektor Muara Muntai, tanggal 01 Maret 2018 bermeterai cukup, bukti P.3;

4. Asli Surat Pemberitahuan Penahanan tersangka a.n. Gunawan bin Asmuni Enar Nomor: B/04/III/2018/Reskrim tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Sektor Muara Muntai, tanggal 01 Maret 2018 bermeterai cukup, bukti P.4;

5. Asli Surat Perintah Penahanan Nomor SPP.Han/04/III/2018/Reskrim a.n. Gunawan bin Asmuni Enar yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Sektor Muara Muntai tanggal 02 Maret 2018 bermeterai cukup, bukti P.5;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Ketua RT.36 tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi dalam dua bulan terakhir rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5



- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang penyebabnya, tetapi mut Penggugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pemakai dan pengedar narkoba, mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sepengetahuan saksi sekarang Tergugat telah ditahan di Polres Tenggarong sejak tanggal 28 Februari 2018 karena tertangkap tangan membawa narkoba dari Muara Muntai mau ke Samarinda;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 28 Februari tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kota Samarinda di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dan kenal dengan Tergugat, karena suami Penggugat yang bernama Gunawan;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan pertengkaran;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



- e. Bahwa saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering berkumpul dengan teman-temannya, suka minum-minuman keras dan sering mengkonsumsi narkoba, disamping itu juga sebagai pengedar narkoba, mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sepengetahuan saksi Tergugat sekarang Tergugat ditahan di Polres Tenggarong sejak tanggal 28 Februari 2018 karena tertangkap tangan membawa narkoba dari Muara Muntai mau ke Samarinda;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 28 Februari tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti tentang bantahannya karena setelah sidang lanjutan tanggal 27 Februari 2018, Tergugat tidak pernah lagi datang lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut karena ditangkap dan ditahan Polres Tenggarong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Eka Dewi Kartika, S.H., M.H, Med untuk berupaya memediasi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 02 September 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 634/03/IX/1992 tanggal 2 September 1992, tetapi sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pemakai narkoba jenis obat Pil Doble, L sehingga sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya sebagian memberikan pengakuan murni, dan sebagian lagi mengakui secara berklausula atas dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat benar memakai narkoba jenis obat Pil Doble L tetapi sudah 10 bulan ini berhenti bahkan sebelum beberapa hari mendaftarkan perkara Penggugat yang meminta belikan obat dan minum-minuman keras dan meminumnya sampai mabuk;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti dan mengikat sebagaimana Pasal 311 R.Bg., tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti asli bermeterai, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Tergugat telah ditangkap dan ditahan Kepala Kepolisian Sektor Muara Muntai karena membawa Pil doble LL;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Mustam bin Sabran, para saksi tersebut telah dewasa, sehat dan berakal dan memberi keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga atau tetangga dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didasarkan kepada pengetahuan sendiri, melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi 1 (Saksi I) tidak mengetahui persis tentang penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui Tergugat telah ditahan di Polres Tenggara pada tanggal 28

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 karena tertangkap tangan membawa narkoba menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi 2 (Saksi II) mengetahui sendiri penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pemakai dan pengedar narkoba bahkan ditangkap dan ditahan Polres Tenggarong dan kedua belah pihak sudah dinasehati keluarga tetapi tidak berhasil dan telah berpisah tempat tinggal sejak ditangkap Polres tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat secara berklausula atau membantah, maka kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi-saksi karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan karena ditangkap dan ditahan di Polres Tenggarong sejak tanggal 02 Maret 2018 (sesuai bukti P.5) oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengugurkan haknya untuk membuktikan dan dalil-dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata telah melaksanakan pernikahan secara Islam di Samarinda pada tanggal 02 September 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Samarinda Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

2.-----

Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 10



3.-----

Bahwa sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memakai narkoba jenis obat Pil Doble L, bahkan Tergugat ditahan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sektor Muara Muntai sejak tanggal 02 Maret 2018;

4.-----

Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat akibat dari Tergugat memakai narkoba tersebut, Penggugat pernah minum-minuman keras sampai mabuk;

5.-----

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2016 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai sekarang lamanya 6 bulan;

6.-----

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 02 September 1992 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat pemadat narkoba;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang karena masalah Tergugat pemakai dan pengedar narkoba, maka dapat dipastikan Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan mencintai Tergugat lagi, tidak hormat menghormati, tidak ada kesetiaan dan tidak saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang telah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada*

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang luhur dan iktikad yang baik, tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan, maka majelis berpendapat tidak akan memberi manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 13



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهذاتأباه روح
العدلة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menjatuhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** di luar hadir **Tergugat**.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp354.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp445.000.00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 16



Samarinda, 12 April 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 242/Pdt.G/2018/PA.Smd. 17